



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN SUMPIUH**

Jl. Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telepon: (0282) 497621 Faksimile: (0282) 497621

Email: [sumpiuh@banyumaskab.go.id](mailto:sumpiuh@banyumaskab.go.id) Website: [sumpiuhkec.banyumaskab.go.id](http://sumpiuhkec.banyumaskab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KECAMATAN  
SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumpiuh

Pada Tanggal : 20 September 2024



Lampiran I : Keputusan Camat  
Sumpiuh Kabupaten Banyumas  
Nomor : 26 Tahun 2024  
Tanggal : 20 September 2024

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS Kecamatan Sumpiuh yang diduga melanggar kode etik:
  - a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan Keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang disangka melanggar Kode Etik.
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:

- a. PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
  - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diduga melanggar Kode Etik
12. Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Kecamatan Sumpiuh yang diperiksa.
  13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang melakukan pelanggaran kode etik.
  14. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.
  15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

